



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2017-2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017-2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPK adalah Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-

2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPK.
- (4) RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, antara lain:

- a. agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPK Tahunan dan Rencana Strategis SKPK selama 5 (lima) tahun;
- b. agar tersedia landasan bagi DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal

- bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
- c. agar tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam membangun Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, antara lain:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
- c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematik sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMK Aceh Tenggara 2017-2022.

b. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

pada bab ini memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

c. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab ini memuat hasil pengolahan data dan analisis tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

d. **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara 2017-2022.
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
memuat Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
 - i. BAB IX PENUTUP
memuat kesimpulan dan rekomendasi ringkas tentang pelaksanaan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.
- (2) Dokumen RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMK Aceh Tenggara dilakukan, apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017- 2022 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tenggara dan pembangunan jangka menengah Aceh dan Nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 8

RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 September 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 03.